



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE

Australian
Aid 



Local Leaders Engagement to Support Rabies Control Program in Bali Province


Dr. Siti Yulianti

Senior Veterinary Officer

Directorate of Animal Health

ASEAN Rabies Consultation Meeting
Revision of the ASEAN Rabies Elimination Strategy
2-4 May 2023, Bali Indonesia

Introduction



- Bali Province is one of the endemic areas in Indonesia. The first outbreak was detected in 2008
- Rabies control program has been carried out in Bali:
 - Vaccination program
 - Integrated Bite Cases Management/IBCM
 - Strengthening the local regulation
 - Dog Population Management
 - Education Information and Communication

The engagement of the local leaders:

- development of the local regulation (PERDA, PERDES and PERAREM)
- Establishment & empowerment of the Rabies Cadre called Rabies Alert Team (Tim Siaga Rabies/TISIRA)
- Facilitation of the rabies program activities such as coordination meetings, vaccination campaigns, dog population census and training
- Ensure the TISIRA program running well (Socialization of Rabies prevention, reporting the suspect case, and bite case management; public awareness of vaccination program)



Local Government Regulation of Bali Province Number 15/2009

1. RABIES Prevention

- a. Doing vaccination followed by dog owner registration, vaccination card, and vaccination sign;
- b. Socialization of Rabies control to community;
- c. Doing selective depopulation of dog that is not registered, showing the clinical sign that is not treated, and on the suspected animal or the animal have been contacted with infected animal;
- d. Doing dog birth control;
- e. Research and surveillance

2. Regulation and Supervision of the susceptible animal Ownership and movement

All susceptible animal that half or all their life:

- a. Contact with human;
- b. Susceptible animal ownership activities; and
- c. Susceptible animal movement activities

3. Monitoring of Rabies Control Activities

4. Stipulation of Rabies outbreak status

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PENANGGULANGAN RABIES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- SALINAN
- Menimbang : a. bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus rabies;
- b. bahwa meningkatnya kegembiraan masyarakat memelihara hewan penular rabies mengakibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menempatkan urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penanganan bidang kesehatan, dan penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota sebagai urusan wajib Pemerintah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

Buleleng Circular Letter on Rabies Control/2022



BUPATI BULELENG

Singaraja, 09 Mei 2022

Kepada
Yth. Lurah/ Perbekel se-Kab. Buleleng
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 524 / 1280.1 / PKH / DISTAN / 2022

TENTANG

PENGENDALIAN RABIES DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

- Dasar Hukum :
- PERDA Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies bila ditemukan oknum/ masyarakat yang diketahui/ ditemukan melakukan kegiatan pemindahan/ melalulintaskan Hewan Penular Rabies (HPR).
 - Intruksi Bupati Buleleng No. 188.4/3653/Keswan /Distanak/2014 tentang pembuatan peraturan desa yang mengatur tata cara pemeliharaan anjing di kabupaten Buleleng dan pengendalian kelahiran berupa sterilisasi pada Hewan Penular Rabies (HPR) terutama anjing dan kucing.
- Memperhatikan :
- berdasarkan data hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Veteriner Denpasar (BBVET) tahun 2022, di Kabupaten Buleleng telah terjadi kasus anjing positif rabies. Berdasarkan tersebut diatas maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
- kepada semua Perbekel/ Lurah dan Bendesa Adat yang ada di Kabupaten Buleleng agar ikut berperan secara aktif dalam pengendalian rabies di wilayahnya melalui Peraturan Perbekel, Pengumuman dan Perarem Desa Adat.
 - menginformasikan kepada masyarakat di wilayahnya untuk tidak memindahkan Hewan Penular Rabies (HPR) khususnya anjing dari satu dusun/desa/kecamatan dalam Kabupaten maupun keluar Kabupaten.
 - mensosialisasikan lebih gencar kepada masyarakat agar meningkatkan tata cara pemeliharaan Hewan Penular Rabies (HPR) yang benar (diikat/dirumahkan) terutama anjing, diwilayah masing-masing dan segera melaporkan kepada petugas kesehatan hewan bila ditemukan anjing liar/diliarkan yang mencurigakan untuk dilakukan tindakan cepat pencegahan penyebaran rabies.

- melaksanakan vaksinasi terhadap seluruh HPR yang ada diwilayahnya dan memberikan tanda (kalung) dan kartu registrasi serta melaksanakan eliminasi sesuai mekanisme terhadap HPR yang diduga tertular rabies maupun yang telah kontak dengan HPR teidentifikasi Rabies/serta HPR yang tidak berpemilik.
- menginformasikan kepada masyarakat agar menghindari gigitan anjing serta melakukan tindakan pertolongan pertama terhadap gigitan apabila terjadi kasus gigitan, dengan cara cuci luka dengan air mengalir, memakai sabun selama 10-15 menit, diberi alkohol atau yodium kemudian dilaporkan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan tindakan lanjut serta melaporkan kepada petugas kesehatan hewan/dokter hewan terdekat jika terjadi kasus gigitan hewan penular rabies (anjing, kucing, kera).
- vaksinasi akan dilaksanakan oleh Tim Vaksinasi dari Dinas Pertanian ke masing-masing desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan, di masing-masing puskesmas se-Kabupaten Buleleng serta di posko rabies di Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tanpa dipungut biaya/gratis.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.




Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng
- Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- Kapolres Buleleng
- Komandan Kodim 1609
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
- Ketua Majelis Madia Kabupaten Buleleng
- Kapolsek Se-kabupaten Buleleng
- Danramil Se-kabupaten Buleleng
- Camat se- Kabupaten Buleleng
- Arsip.

- Request to village leaders involves in Rabies Control Program through village regulation
- Inform to the community to not moving their dog to other village (stay at home)
- vaccination
- Bite management

Establishment Village Regulation (PERDES and PERAREM) and Rabies Alert Team/TISIRA

- Gianyar and Buleleng District
- Gianyar: 1 village was developed PERAREM (Pejeng village) in 2016
- Buleleng:
 - 129 villages have established PERDES and TISIRA
 - 33 villages have established PERAREM and 96 villages is ongoing
- the village regulation discussion meetings have been supported by Joint MoA/MoH/FAO/AIHSP



Village Regulation

- Customary village regulation/PERAREM on dog ownership → Future sustainability of the program by the Village Government
- Contains of the PARAREM are:
 - Dogs must be leashed
 - Dogs must be tagged and registered (different colored collars for each banjar)
 - Dogs must be vaccinated
 - If a dog bites, the owner must be responsible
 - If there is a dog suspected of rabies/stray dog, it must be secured
- PERDES Scopes are:
 - Rabies prevention
 - Susceptible animal ownership management and supervision
 - Monitoring of Rabies Control Program

Workshop on Socialization of Village Regulation (PERDES and PERAREM)



Establishment of Rabies Alert Team/TISIRA in Mayong Village



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL MAYONG
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SIAGA RABIES DESA MAYONG
PERBEKEL MAYONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan dan pengendalian Rabies di Desa Mayong, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Desa Mayong Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Rabies;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Mayong Tentang Pembentukan Tim Siaga Rabies Desa Mayong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan / atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera Hewan Sebangsanya dari dan / atau Ke Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 47);
11. Intruksi Bupati Buleleng Nomor 188.4 /3653/ Keswan/ Distanak/ 2014 tentang Pembuatan Peraturan Desa yang Mengatur Tata Cara Pemeliharaan Anjing di Kabupaten Buleleng;

12. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 524/1280.1/ PKH/ DISTAN/ 2022 Tentang Pengendalian Rabies Di Kabupaten Buleleng Tahun 2022;
13. Peraturan Desa Mayong Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Desa Mayong Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Siaga Rabies dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. penyuluhan Rabies kepada masyarakat;
b. Membantu pendataan/ sensus populasi anjing yang ada di Desa Mayong;
c. Membantu pengawasan populasi anjing dan lalu lintas anjing (HPR);
d. Membantu pelaksanaan vaksinasi anjing (HPR);
e. Melaporkan kejadian gigitan anjing (HPR) ke puskesmas;
f. melaporkan hasil kegiatan dalam rangka penanggulangan Rabies di Desa Mayong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mayong
pada tanggal 13 Juli 2022



- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Camat Seririt di Seririt;
 2. Ketua BPD Desa Mayong;
 3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL MAYONG
NOMOR : 38 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 JULI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SIAGA RABIES DESA MAYONG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SIAGA RABIES DESA MAYONG

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. | MADE ASTAWA, S.Sn. | PERBEKEL | PEMBINA |
| 2. | NYOMAN SUPASTRA | KELIAN DESA ADAT | KETUA |
| 3. | GUSTI MADE SENA ANTARA | SEKRETARIS DESA | SEKRETARIS |
| 4. | KADEK HERRY DHARMAWAN | KBD. MAYONG | ANGGOTA |
| 5. | NYOMAN SUSENA | KBD. SIWA | ANGGOTA |
| 6. | NI MADE DEWI SETIAWATI | KBD. BADA | ANGGOTA |
| 7. | PUTU BUDIASA | KBD. TAMAN | ANGGOTA |
| 8. | WAYAN MARLIN | KBD. POHASEM | ANGGOTA |
| 9. | GUSTI MADE SURYA ADNYANA | KBD. SANTAL | ANGGOTA |
| 10. | I PUTU SULASTAMA NEGARA | KB. ADAT MAYONG | ANGGOTA |
| 11. | PUTU SANTIKA | KELIAN TEMPEK SIWA | ANGGOTA |
| 12. | PUTU SUPARSA | KELIAN TEMPEK BADA | ANGGOTA |
| 13. | KETUT SUPENO | KELIAN TEMPEK TAMAN | ANGGOTA |
| 14. | PUTU MANGKU GARA | KELIAN TEMPEK POHASEM | ANGGOTA |
| 15. | DEWA KETUT WITASTRA | KELIAN TEMPEK SANTAL | ANGGOTA |
| 16. | NENGGAH SUKAWATI | BIDAN DESA | ANGGOTA |
| 17. | NYOMAN SUMITRA | BABINSA | ANGGOTA |
| 18. | KETUT SUKUYASA | BABINKAMTIBMAS | ANGGOTA |
| 20. | GEDE MAKA | LUNMAS | ANGGOTA |
| 21. | GEDE KORAWAN | KRANG TARUNA /YOWANA | ANGGOTA |



Establishment of Rabies Alert Team/TISIRA in Mayong village



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SERIRIT
PERBEKEL MAYONG**
Jalan Seririt - Banyuatis Kode Pos 81153

" OM SWASTYASTU "
WUJUDKAN BALI BEBAS RABIES 2030
MULAI DARI DESA

SAYANGI & SELAMATKAN
KELUARGA KITA DAN HPR DARI RABIES



PERBEKEL MAYONG



" HIMBAUAN "

1. RAWAT HPR DENGAN BAIK.
2. JANGAN LIARKAN HPR KITA.
3. BERIKAN VAKSINASI RABIES SECARA BERKALA PADA HPR KITA.
4. CATATKAN HPR KITA PADA REGISTRASI HPR DESA.
5. SMATKAN TANDA IDENTITAS HPR PEMILIK (NAMA PEMILIK & NO HP) PADA LEHER (KALUNG) HPR.
6. HUBUNGI TISIRA DESA MAYONG MELALUI CONTACT LAYANAN : 087891853570

Dog Population Census

| No | Nama Banjar | Male dog | | | | | Female Dog | | | | | | Jumlah Kepemilikan Anjing | Jumlah anjing yg divaksin Tahun 2016 | | Cara Pemeliharaan | | |
|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Anak < 3 bln | Muda 3-6 bln | Dewasa > 6 bln | Jumlah | Kebiri | Anak < 3 bln | Muda 3-6 bln | Dewasa | | | Jumlah | | Steril | ≤ 3 bln | > 3 bln | Jumlah anjing dikandangkan | Jumlah anjing yang dilepas |
| | | | | | | | | | 6-12 Bln | >12 Bln | Jumlah Anjing Betina Dewasa | | | | | | | |
| 1 | Intaran | 3 | 12 | 85 | 100 | 31 | 10 | 3 | 6 | 61 | 65 | 80 | 15 | 180 | 1 | 137 | 63 | 116 |
| 2 | Pande | 17 | 15 | 80 | 112 | 24 | 10 | 5 | 3 | 34 | 37 | 52 | 4 | 164 | 58 | 60 | 30 | 134 |
| 3 | Puseh | 13 | 9 | 59 | 81 | 15 | 12 | 5 | 11 | 50 | 61 | 78 | 7 | 159 | 0 | 113 | 65 | 94 |
| 4 | Guliang | 8 | 7 | 43 | 58 | 12 | 7 | 4 | 6 | 48 | 54 | 65 | 14 | 123 | 19 | 58 | 38 | 85 |
| 5 | Pedapdapan | 8 | 9 | 52 | 67 | 8 | 9 | 8 | 2 | 43 | 45 | 59 | 4 | 127 | 8 | 70 | 45 | 82 |
| 6 | Panglan | 4 | 5 | 18 | 27 | 5 | 8 | 4 | 2 | 14 | 16 | 28 | 2 | 55 | 0 | 35 | 17 | 38 |
| JUMLAH | | 53 | 57 | 337 | 445 | 95 | 56 | 29 | 30 | 250 | 278 | 362 | 46 | 807 | 86 | 473 | 258 | 549 |


2016, Pejeng Village, Gianyar District

Rabies Education Program

| Key message | <i>Messenger/Media</i> | Kegiatan | Target |
|--|---------------------------------|--|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bite prevention ▪ Rabies prevention in dog and human ▪ Responsible Dog Ownership ▪ Dog behavior knowledge | Teacher/School | <ul style="list-style-type: none"> a. Rabies Training for Teacher b. Education Rabies Package | Childrens |
| | Integrated Health Services Post | <ul style="list-style-type: none"> a. Cadre Training b. Integrated health services post activities | Female and male |
| | Youth Organization | <ul style="list-style-type: none"> a. Youth training b. Youth event | Youth and children |

Dog Registration and Identification

- Registration and identification by Rabies Cadre
- Developed the registration and identification Database
 - *Turn over* population → birth, come, death, leave



Sterilization and Contraception

- Sterilization through surgical procedure
 - *Ovary-histerectomy* dan *kastration*

| Banjar | Male | Female | Total |
|------------|------|--------|-------|
| Pande | 10 | 7 | 17 |
| Puseh | 4 | 7 | 11 |
| Intaran | 24 | 6 | 30 |
| Guliang | 12 | 14 | 26 |
| Panglan | 5 | 7 | 12 |
| Pedapdapan | 0 | 4 | 4 |
| Total | 55 | 45 | 100 |




Garbage Management

What can we do?



- Regular schedule of waste removal from households and from dumpsites
- Fencing of waste containers
- Use of closed bins
- Separation of organic and inorganic waste
- Household education



THANK YOU

Directorate of Animal Health
Ministry of Agriculture, Indonesia

www.ditjenpkh.pertanian.go.id



This event is supported by the Australian Government

